

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan sarana interaksi dari berbagai arah untuk memberikan fasilitas dan aksesibilitas yang memberikan upaya sadar dan terencana untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tujuan mempersiapkan generasi bangsa. Sekolah inklusi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama anak-anak normal pada umumnya di kelas reguler. Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 1 bahwa: pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.¹

Sekolah merupakan tempat untuk mengenyam pendidikan formal bagi semua orang. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang dapat merasakan pendidikan formal seperti apa yang mereka harapkan. Hal ini terjadi karena ada perbedaan perlakuan untuk beberapa orang, hal ini di alami oleh anak-anak yang menyandang kebutuhan khusus atau yang biasa disebut dengan ABK.

¹ Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1, Hal. 22.

Anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan layanan pendidikan khusus seperti dalam kurikulum dan sarana prasarana kurang dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu adanya tembok pemisah antara pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya akan menimbulkan pandangan mengenai kompetensi yang dapat dicapai oleh anak berkebutuhan khusus, bahwa anak berkebutuhan khusus belum tentu dapat menerima pendidikan di sekolah umum.

Pada era belakangan ini ada banyak sekolah reguler yang menerima ABK untuk bisa belajar bersama dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Salah satunya yaitu di KB Abdurrahman Wahid 1 Demak Jawa tengah. Meskipun demikian, setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, seyogyanya mampu menghadirkan para pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah kehadiran seorang GPK yang merupakan Lulusan Jurusan Pendidikan Luar Biasa, diharapkan mampu dan siap menangani siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, tidak hanya di SLB.² GPK bertugas untuk melayani kebutuhan siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar baik karena kekurangan fisik, mental, emosi maupun intelektual di sekolah inklusif sehingga potensi yang dimiliki mampu terlayani dengan maksimal.

² Dedy Kustawan, *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*, (Jakarta Timur: Luxima Metro Media, 2012), Hal. 3.

Menurut supardi dalam bukunya yang berjudul “kinerja guru” menjelaskan pengertian guru menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur formal.³ Hal ini sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman:” Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda ini jika kamu memang benar orang-orang yang benar.”⁴(Q.S. al-Baqarah/2:31)

Menurut muhaimin, istilah diatas mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya, dan dikatakan profesional apabila pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, dan sikap yang selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi

³ Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 8.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Hal.6.

bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang hidup dimasa depan.⁵

Keberhasilan anak berkebutuhan khusus yang berada di sekolah inklusi, tentu tidak lepas dari peran guru reguler sebagai pendidik di sekolah reguler dan guru pendamping khusus sebagai guru pendidikan khusus. Dari masing-masing peran yang dimiliki baik guru reguler maupun guru pendamping khusus, dengan melakukan kerjasama yang baik dapat memberikan akomodasi layanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di dalam kelas secara optimal.

Kerjasama menurut Johnson dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit, sehingga akan mungkin untuk menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan bersama. Bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan dapat membuat sebuah masalah menjadi tantangan yang harus dipecahkan secara bersama. Sebagaimana guru reguler membutuhkan *shadow teacher* untuk mengelola kelas inklusi yang mana keduanya harus memiliki kerjasama yang bagus untuk mencapai tujuan bersama. Karena dengan adanya kerjasama dapat membuat pikiran seseorang menjadi luas sehingga ia mampu mengetahui kelemahan yang

⁵ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Surabaya: PSAPM, 2014), Hal. 209-210.

ada pada dirinya dan mau untuk menghargai, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengambil keputusan bersama.⁶

Guru reguler merupakan pendidik yang mengajar di dalam kelas reguler di sekolah. Menurut Dadang Garnida, guru kelas merupakan guru dengan latar belakang pendidikan umum. Tugas guru kelas antara lain untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman untuk belajar di dalam kelas. Dalam praktek pendidikan inklusif, guru reguler memiliki peran penting dalam menciptakan interaksi yang baik antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal lainnya, serta dapat memberikan pemahaman dalam pembelajaran kepada semua siswa.⁷

Sedangkan *Shadow Teacher* merupakan guru pendamping yang bekerja secara langsung dengan anak berkebutuhan khusus selama masa prasekolah dan sekolah dasar. Peran *shadow teacher* yaitu memahami berbagai kesulitan belajar serta cara menangani anak berkebutuhan khusus dengan baik dan memungkinkan anak untuk menerima perhatian khusus yang anak butuhkan.⁸

Guru reguler tentu akan menemukan berbagai permasalahan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dengan kebutuhan khusus di kelas, sehingga guru kelas akan membutuhkan bantuan dari *shadow*

⁶ Johnson, *Contextual Teaching and Learning*, (Bandung : Kaifa, 2011), Hal.164.

⁷ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), Hal. 87.

⁸ A Saez, What is a Shadow Teacher? Diakses pada tanggal 3 juni 2020 dari <http://classroom.synonym.com/shadow-teacher-87824.94.html>

teacher atau guru pendamping khusus, dimana guru pendidikan khusus memiliki keahlian di bidangnya dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebaliknya, guru reguler memiliki pengalaman dalam segala bidang pelajaran dan memiliki kewenangan dalam memberikan mata pelajaran, sehingga guru pendamping khusus akan memerlukan bantuan guru reguler dalam pelaksanaan program yang telah disusun dalam kelas yang bersangkutan.

Sebelum melakukan penelitian di KB Abdurrahman Wahid I Demak, penulis telah melakukan observasi pada tanggal 25 Februari 2020. Dalam penelitian ini peneliti mengetahui dan menemukan permasalahan dalam layanan pembelajaran pada kelas inklusi di KB Abdurrahman Wahid. KB Abdurrahman Wahid merupakan lembaga yang mana terdapat kerjasama yang baik antara guru pendamping khusus dengan guru reguler dalam memberikan layanan pada kelas inklusi, sehingga peneliti berminat untuk meneliti di lembaga tersebut untuk mengetahui kerjasama yang baik itu yang bagaimana? Akan tetapi ada juga beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain yaitu: pertama, yang peneliti amati saat observasi masih kurangnya perhatian guru reguler dalam memperhatikan anak berkebutuhan khusus saat pembelajaran berlangsung ketika ABK membutuhkan bantuan, guru reguler sedikit mengabaikan dan pada saat itu *shadow* sedang menangani hiperaktif, seharusnya guru reguler membantu kebutuhan Autisme tidak hanya fokus pada anak reguler saja. Kedua,

seringnya keluar masuk pendidik baru, sehingga sistem pembelajaran tidak bisa optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Bentuk kerjasama antara *Shadow Teacher* dengan Guru Reguler Pada Kelas Inklusi di KB Abdurrahman Wahid I Bonang Demak Jawa Tengah.

B. Fokus Penelitian

Bagaimana bentuk kerja sama *shadow teacher* dengan guru reguler dalam layanan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi KB Abdurrahman Wahid 1 Demak?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk kerja sama *shadow teacher* dengan guru reguler dalam layanan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi KB Abdurrahman Wahid 1 Demak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan wawasan keilmuan tentang adanya bentuk kerjasama *shadow teacher* dengan guru reguler dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan tema.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan refleksi mengenai bagaimana kolaborasi guru reguler dengan guru pendamping khusus dalam layanan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada kelas inklusi.

b. Bagi *Shadow Teacher*

Dapat dijadikan informasi atas kinerjanya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan profesionalitasnya dalam penyelenggaraan bimbingan kepada Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah.

c. Bagi Orang tua

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi dalam memberikan bimbingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus sesuai dengan kebutuhannya

d. Dapat dijadikan informasi atas kinerja *shadow teacher*, sebagai bahan masukan dalam memberikan pembinaan sekaligus untuk merancang program bagi anak berkebutuhan khusus di masa yang akan datang agar anak berkebutuhan khusus dapat terlayani kebutuhannya dengan tepat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas yaitu ‘’ Bentuk Kerjasama antara *Shadow Teacher* dengan Guru Reguler pada Kelas Inklusi

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah *shadow teacher* dan guru reguler.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah bentuk kerjasama yang baik antara guru pendamping khusus dan guru reguler.

3. Tempat Penelitian

KB Abdurrahman Wahid I Gebang Bonang Demak Jawa Tengah.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi direncanakan ditulis dalam lima bab dengan rincian isi yang disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yaitu berisi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, sistematika penelitian, keaslian penelitian dan definisi istilah.

Bab II kajian teori, yaitu berisi pengertian kerjasama, *Shadow Teacher*, guru reguler, kelas inklusi.

Bab III metode penelitian, yang berisi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab IV laporan hasil penelitian yang berisi: A. Profil sekolah, sejarah sekolah. B. Pembahasan yang berisi: temuan penelitian, analisis dan bentuk kerjasama di KB Abdurrahman Wahid I Bonang Demak.

Bab V yang berisi: kesimpulan dan saran, daftar pustaka, biodata penelitian, lampiran-lampiran.

G. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tema dan Tempat Penelitian	Variabel Penelitian	Pendekatan dan Lingkup Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fannisa Auliya Rahmani, 2016	Tugas guru pendamping dalam memberikan layanan pendidikan ABK pada kelas inklusi Di TK Yogyakarta	Identifikasi tugas guru reguler dengan shadow teacher dalam memberikan layanan pembelajaran ABK jenis tunanetra	Kualitatif	Tugas GPK antara lain penyelenggaraan administrasi khusus, pengembangan pendidikan inklusi dan menjalin hubungan dengan semua pihak yang berhubungan
2	Dewi Anggraini Iswandia	Peran Shadow Teacher	Shadow Teacher, anak	Kualitatif	Shadow teacher mempunyai peran dalam kegiatan

	2016	Dalam Layanan Khusus Kelas Inklusi DI TK Percobaan Kota Malang	berkebutuhan khusus, kelas inklusi		proses belajar mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas, terutama membantu dan mengajari anak ABK berkomunikasi dengan temannya
3	Prayuda Nur Rifki, 2015	Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Bentuk Bimbingan Shadow Teacher Pada ABK Di TK Al-Irsyad Purwokerto	Studi Deskriptif Kualitatif ,Bentuk Bimbingan Shadow Teacher, ABK	Kualitatif	Bentuk-bentuk yang di lakukan shadow teacher antara lain, melakukan bimbingan individual dan kelompok.

Tabel 1.2

Posisi Penelitian

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tema dan Tempat Penelitian	Variabel Penelitian	Pendekatan dan Lingkup Penelitian	Hasil Penelitian
1.	ERNIATI, 2020	Bentuk Kerjasama antara Shadhow Teacher dengan Guru Reguler Pada Kelas Inklusi, di KB Abdurrahman Wahid I Bonang Demak	Kerjasama, Shadow Teacher, Guru Reguler, kelas inklusi	Kualitatif	Adanya kerjasama yang sangat baik antara shadow teacher dengan guru reguler dalam pelayanan pembelajaran kelas inklusi antara lain menyusun program-program kerja.

H. Definisi Istilah

a. Kerja sama

Kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial. Kerja sama merupakan bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁹

b. Pengertian guru

Menurut UU no. 14 Tahun 2015 guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas mengajar, mendidik, mengarahkan, melatih, membimbing, menilai, dan mengevaluasi siswa mulai dari pendidikan usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar menengah.¹⁰

c. Shadow Teacher

Shadow Teacher adalah seorang pendamping di bidang pendidikan sekolah dasar yang turun langsung ke lapangan dengan siswa berkebutuhan khusus selama masa tahun sekolah dasar Horstman.

d. Guru Reguler

Guru reguler merupakan pendidik yang mengajar di dalam kelas reguler di sekolah. Menurut Dadang Garnida, guru kelas merupakan guru dengan latar belakang pendidikan umum.

⁹ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 12.

¹⁰ Undang-Undang No 14 Tahun 2015.

e. Kelas Inklusi

Kelas inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani disekolah terdekat, dikelas reguler sama-sama teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya.